

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2008 NOMOR 46

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk Rincian Tugas, fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011 Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
6. Fungsi

6. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
8. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
9. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

1. Kepala Satuan;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penegakan Peraturan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyidikan; dan
 - b. Seksi Pengkajian.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari :
 - a. Seksi pembinaan dan Pengembangan PPNS; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pol PP.
5. Bidang

5. Bidang Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamanan dan Pengawasan; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasi.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Satuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga Satuan, administrasi kepegawaian dan anggaran Satuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bagian tata usaha mengacu pada renstra Satuan;
 - b. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Satuan;
 - c. Pengawasan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengawasan dan pengendalian anggaran Satuan;
 - e. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan Satuan;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Satuan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas Satuan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada rencana kerja Sekretariat;
 - b. pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas badan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan kepustakaan serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - c. pelaksanaan pengadaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - g. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan atan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
 - i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan satuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan satuan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan satuan;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan satuan;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Peraturan
Pasal 8

- (1) Bidang Penegakan Peraturan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang penegakan peraturan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penegakan Peraturan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah pro yustisi;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan pro yustisi;
 - c. penyelenggaraan

- c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan pro yustisi;
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- e. penegakan perundang-undangan melalui proses penyidikan, pengkajian dan pengolahan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengumpulan, Pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengkajian dan pengolahan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengkajian dan pengolahan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan pengkajian kasus dan perilaku pelanggar peraturan perundang-undangan;
- i. pengkajian dan pengembangan sistem dan prosedur penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketugasannya yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 9

Bidang Penegakan Peraturan, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Penyidikan; dan
- b. Seksi Pengkajian.

Paragraf 1

Seksi Penyidikan

Pasal 10

- (1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang penyidikan.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyidikan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, mengolah data dan informasi, penginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional pro yustisi;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - c. pelaksanaan monitoring, identifikasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional pro yustisi;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian dalam penangkapan dan penahanan;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan Kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan *verstek*;
 - g. pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasi pro yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - h. pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan dan menghadirkan tersangka, saksi dan barang bukti di Pengadilan;
 - i. penyusunan, penyimpanan dan pemeliharaan berkas hasil penyidikan;
 - j. pengamanan barang bukti sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengkajian

Pasal 11

- (1) Seksi Pengkajian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pengkajian

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengkajian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengkajian dan pengolahan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pengkajian kasus dan perilaku pelanggar peraturan perundang-undangan;
 - c. pengkajian dan pengembangan sistem dan prosedur penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketugasannya yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Sumber Daya

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepolisi pamong prajaan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PPNS; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan PPNS; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan POL PP.

Paragraf

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan PPNS

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan PPNS mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan PPNS.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan pengembangan PPNS mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan penyuluhan PPNS;
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan PPNS;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kesamaptaan;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan khusus, magang, penyegaran dan *coaching clinic* bagi PPNS dan calon PPNS;
 - e. Pelaksaaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Penyuluhan PPNS; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengembangan POL PP

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pol PP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan Pol PP
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pembinaan dan Pengembangan Pol PP mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan

- a. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan dan kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kesamaptaan;
- d. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan dalam rangka pelatihan kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian kesamaptaan, pembinaan mental, tertib internal kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Keamanan dan Ketertiban

Pasal 16

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan operasional keamanan dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisi;
 - b. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
 - c. penyelenggaraan

- c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasional keamanan dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisi;
- d. penyelenggaraan operasional keamanan dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundangan-undangan secara non yustisi;
- e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. pengumpulan, mengolah data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional keamanan dan ketertiban umum;
- g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Bidang;
- h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional keamanan dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional keamanan dan ketertiban umum;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam pembinaan keamanan dan ketertiban umum;
- k. melaksanakan kerjasama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan umum, pengamanan pemilihan kepala daerah dan pengamanan kejadian bencana;
- l. melaksanakan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- m. melaksanakan penjagaan tempat-tempat penting milik Pemerintah Kota;
- n. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan deteksi dini berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- o. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal

Pasal 17

Bidang Keamanan dan Ketertiban, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :

- c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan; dan
- d. Seksi Pengendalian dan Operasi.

Paragraf 1

Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pengamanan dan pengawasan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan umum, pengamanan pemilihan kepala daerah dan pengamanan kejadian bencana;
 - g. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. pelaksanaan

- h. pelaksanaan penjagaan tempat-tempat penting milik Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan deteksi dini berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- l.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian dan Operasi

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian operasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi Pengendalian dan Operasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasi non yustisi ;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasi non yustisi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran operasi non yustisi;
 - e. pembuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD);
 - f. pelaksanaan kegiatan operasi non yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - g. pelaksanaan dan fasilitasi operasi pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - h. menghadapkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik;
 - i. pelaksanaan

- i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 21 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pelaksana Pemerintah Kota dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Satuan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan.....

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 24

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Kepala Satuan diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha, apabila Kepala Satuan dan Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

B A B V

K E P E G A W A I A N

Pasal 25

Kepala Satuan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Walikota dibidang kepegawaian dilingkup Satuannya.

B A B V I

K E U A N G A N

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan penerimaan pendapatan daerah, pada Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Untuk melasanakan pengelolaan keuangan, pada Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk Bendahara Pengeluaran.
- (3) Susunan, tugas pokok dan fungsi serta penunjukkan bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 46